



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG  
dan  
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
7. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas Penduduk pada seluruh dimensi Penduduk.
8. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan Kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk lahir, mati, dan mobilitas Penduduk.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
14. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
15. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
16. Penduduk Rentan adalah Penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. kekeluargaan;
- f. perlindungan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipasi; dan
- i. nondiskriminasi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kualitas Keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
- c. menciptakan sistem pengorganisasian penyelenggaraan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga bahagia yang memenuhi kebutuhan materiil dan mental spiritual sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal; dan
- d. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas.

## BAB II

### KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Kewenangan

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan dan program untuk jangka menengah dan jangka panjang penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan di Daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan

- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana serta lingkungan hidup.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang menyusun rencana kerja tahunan untuk penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana diutamakan bagi Keluarga miskin.
- (3) Penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikooordinasikan dengan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.

#### Bagian Kedua Tanggung Jawab

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

#### Pasal 8

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. melaksanakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah; dan
  - b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat di Daerah.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

### BAB III PELAKSANAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Pengendalian Kuantitas Penduduk

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 10

Pengendalian Kuantitas Penduduk dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang didasarkan pada kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.

##### Pasal 11

- (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:
  - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
  - b. pertumbuhan penduduk; dan
  - c. persebaran penduduk.
- (2) Pengendalian Kuantitas Penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
  - a. pengendalian kelahiran;
  - b. penurunan angka kematian; dan
  - c. pengarahan mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 2  
Keluarga Berencana

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kebijakan pemerintah menetapkan Kebijakan Keluarga Berencana untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga Berkualitas.

Pasal 13

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
  - a. usia ideal perkawinan;
  - b. usia ideal untuk melahirkan;
  - c. jumlah ideal anak;
  - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
  - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
  - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
  - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
  - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana; dan
  - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Pasal 14

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui upaya:
  - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
  - b. pembinaan Keluarga; dan
  - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (3) Penyelenggaraan program Keluarga Berencana ditujukan sebagai bentuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas.

- (4) Penyelenggaraan program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. metode kontrasepsi; dan
  - d. ketersediaan alat dan obat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan dan kondisi laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga Berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak; dan
- i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami istri.

#### Pasal 16

- (1) Suami dan/atau istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana.

- (2) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.

#### Pasal 17

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang telah mengikuti pelatihan pelayanan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang berwenang serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Dinas mengendalikan dan mendistribusikan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Daerah.

### Bagian Ketiga Penurunan Angka Kematian

#### Pasal 19

- (1) Penurunan angka kematian untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
  - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
  - b. ibu melahirkan;
  - c. pasca persalinan; dan
  - d. bayi serta anak.
- (3) Penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.
- (4) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan akses dan informasi pendidikan khususnya kesehatan reproduksi pada ibu, bayi, dan anak;
  - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi gizi bagi kesehatan ibu dan bayi; dan
  - c. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi, dan anak.

- (5) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat;
  - b. melakukan pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian pada ibu hamil;
  - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan; dan
  - d. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.
- (6) Upaya kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas meliputi:
    - 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    - 2. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih;
    - 3. perawatan masa nifas ibu dan bayi;
    - 4. perawatan khusus dan rujukan apabila terdapat komplikasi; serta
    - 5. pelayanan Keluarga Berencana.
  - b. melakukan penyusunan pedoman dan pelaporan pemantauan angka kematian pada ibu hamil, ibu melahirkan, pasca persalinan, dan bayi serta anak.
- (7) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengumpulan data dan analisis angka kematian sebagai bagian dari Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
  - b. melakukan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi baik secara fisik dan psikis.

#### Bagian Keempat Mobilitas Penduduk

##### Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran Penduduk sebagai bagian dari pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas Penduduk.
- (2) Kebijakan mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

- (3) Kebijakan mobilitas Penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak Penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Perencanaan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau penyebaran Penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dan persebaran Penduduk dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan Penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

### Bagian Kelima Pengembangan Kualitas Penduduk

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan Kualitas Penduduk, baik fisik maupun nonfisik untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara Perkembangan Kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (2) Pengembangan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. nilai agama;
  - d. perekonomian; dan
  - e. nilai sosial budaya.
- (3) Pengembangan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan Penduduk.
- (4) Pembinaan dan pelayanan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

## Paragraf 2 Penduduk Rentan

### Pasal 24

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua Penduduk secara merata, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk Rentan.
- (2) Pengembangan potensi Penduduk Rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan atas biaya Pemerintah Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Pengembangan wawasan kependudukan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pengembangan wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Penduduk yang berkualitas.
- (3) Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

## Bagian Keenam Perencanaan Kependudukan

### Pasal 26

Perencanaan kependudukan dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan Penduduk di Daerah pada masa yang akan datang.

### Pasal 27

- (1) Perencanaan kependudukan di Daerah dilakukan dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah dan sektoral.

- (4) Waktu penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.

#### BAB IV PEMBANGUNAN KELUARGA

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal.

##### Pasal 29

- (1) Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
  - d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
  - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga;
  - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
  - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program Dinas.

## BAB V SISTEM INFORMASI

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diperlukan data dan informasi Keluarga yang dikelola dalam sistem informasi Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Keluarga harus dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.
- (3) Sistem informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data Keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga.
- (2) Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. data demografi;
  - b. data Keluarga Berencana;
  - c. data Keluarga sejahtera; dan
  - d. data anggota Keluarga.
- (3) Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data Daerah.
- (4) Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kader dibawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
- (5) Hasil pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- (6) Hasil pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (7) Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SOSIALISASI, ADVOKASI, DAN KOORDINASI

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi melalui peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada pemerintah, pemerintah provinsi, Perangkat Daerah terkait, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. memberikan pengayoman bagi akseptor Keluarga Berencana; dan
  - c. memberikan rujukan bagi peserta Keluarga Berencana yang membutuhkan setelah melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. pos pelayanan terpadu;
  - b. kampung keluarga berkualitas;
  - c. rumah data kependudukan;
  - d. kelompok kegiatan;
  - e. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - f. alat dan obat kontrasepsi; dan
  - g. pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana.

## BAB VII PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

### Pasal 33

Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditujukan untuk:
  - a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas Keluarga;
  - c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi Keluarga;
  - d. meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - e. melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga meliputi:
    1. fungsi keagamaan;
    2. fungsi sosial budaya;
    3. fungsi cinta kasih;
    4. fungsi perlindungan;
    5. fungsi reproduksi;
    6. fungsi sosialisasi;
    7. fungsi ekonomi; dan
    8. fungsi pembinaan lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi Keluarga antar Perangkat Daerah;
  - b. advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi Keluarga;
  - c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi Keluarga;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi Keluarga; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

### Pasal 35

Pembangunan Keluarga dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan:

- a. kampung Keluarga Berkualitas;
- b. rumah data kependudukan;
- c. pembinaan Keluarga balita dan anak;
- d. pembinaan ketahanan Keluarga remaja dan pembinaan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja atau mahasiswa;
- e. pembinaan ketahanan Keluarga lansia;
- f. pemberdayaan ekonomi Keluarga; dan
- g. pembinaan kelompok Keluarga Berencana pria.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 36

- (1) Setiap Penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
  - a. penyuluhan Keluarga Berencana; dan
  - b. pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.

### BAB IX

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 38

- (1) Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah kepada gubernur.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 4 Juli 2024  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 4 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR (64.74/30/4/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya dan sosial ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat di Daerah sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua Penduduk. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual.

Dalam rangka pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam ketentuan Pasal 14 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. melaksanakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus melindungi Keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap masyarakat dan dunia usaha serta pihak terkait ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “upaya promotif” adalah suatu kegiatan berupa komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan dan faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu, bayi, dan anak dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “upaya preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk yang terjadi.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “upaya kuratif” adalah suatu kegiatan untuk menjamin ketersediaan akses kesehatan yang berkeadilan terhadap upaya penyembuhan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “upaya rehabilitatif” adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan terhadap kondisi kesehatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”mobilitas penduduk” adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan etos kerja adalah jiwa dan semangat kerja yang didasari oleh cara pandang yang menilai pekerjaan sebagai pengabdian terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Data demografi paling sedikit meliputi data rumah tangga, data kepala Keluarga menurut status perkawinan, data anggota Keluarga menurut jenis kelamin, dan data kelompok umur.

Huruf b

Data Keluarga Berencana paling sedikit meliputi jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga Berencana, dan jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.

Huruf c

Data Keluarga sejahtera paling sedikit meliputi agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program Keluarga Berencana, tabungan, interaksi dalam Keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi, dan peranan dalam masyarakat.

Huruf d

Data anggota Keluarga paling sedikit meliputi jumlah jiwa, nama anggota keluarga, alamat tempat tinggal, hubungan dengan kepala Keluarga, dan jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Kelompok kegiatan meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, dan Kelompok Keluarga Berencana Pria.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Tim terdiri atas Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, serta kependudukan dan pencatatan sipil.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.